

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan bidang seni dan sastra yang melimpah. Perkembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keberagaman ini membutuhkan perlindungan Hak Cipta. Perkembangan dalam bidang perdagangan, industri, pariwisata, dan investasi yang begitu pesat memerlukan perlindungan yang lebih besar bagi pencipta dan pemegang hak yang peduli terhadap kepentingan masyarakat luas.¹

Bali dengan sejuta pesona wisatanya tidak lepas dari adat budaya dan agama yang dianut masyarakatnya. Pariwisata Bali semakin terkenal berkembang pesat bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai mancanegara. Berkembangnya industri pariwisata di Bali ini menjadi peluang perekonomian serta terbukanya lapangan kerja baru di Provinsi Bali.

Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang merupakan daya tarik budaya dan seni di suatu daerah tersebut. Secara umum pariwisata budaya adalah pariwisata yang menampilkan budaya dalam bentuk atraksi budaya, baik berwujud, konkrit, tidak berwujud maupun abstrak. Ada pula *living culture* (budaya yang berlanjut) dan *cultural heritage* (warisan budaya

¹ Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia

masa lampau) yang menjadi daya tarik utama wisatawan.¹ Industri pariwisata Bali terkenal di dunia dan mendorong orang untuk sepenuhnya mengembangkan adat istiadat dan budaya Bali. Sebagai bagian penting dari industri pariwisata, sejauh ini Bali telah berkembang pesat.²

Di zaman millennial ini, persoalan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) kerap menjadi isu khususnya dalam hal kesenian tradisional. Insiden diklaimnya kesenian Indonesia oleh negara tetangga menjadi bukti masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya tingkat perlindungan KI. Beberapa fenomena yang sering terjadi, adanya Eksploitasi seni yang menjerumus ke penyimpangan seni tradisional.

Penyimpangan adat diantaranya, sebuah tarian Bali yang begitu elok telah ternodai dengan adanya kolaborasi pornografi³, lalu ulah kalangan pejabat di Karangasem mempertontonkan pertunjukan tari Gabor Berkumis yang ditarikan oleh para laki-laki⁴, dan penampilan pesulap Rizuki yang menarikan tari kecak digabungkan dengan sulap dianggap menistakan budaya.⁵

¹ Puji Purdaningrum, “Pariwisata Penghancur Atau Pelestari Kebudayaan?”, <https://pujipurda.wordpress.com/2017/05/11/pariwisata-penghancur-pelestari-kebudayaan/>, (Diakses Selasa, 15 Oktober 2019, pukul, 19.55)

² Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: PT. Refika Aditama

³ Syaifud Adidharta, “Pelecehan Tarian Bali Berbau Pornografi”, https://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta/5500a36ea333114e755115b6/pelecehan-tarian-bali-berbau-pornografi, (Diakses Selasa, 15 Oktober 2019, pukul, 18.00)

⁴ NusaBali.com, “Pelecehan dan Perusakan Tari Bali”, <https://www.nusabali.com/berita/55803/praktisi-seni-kecam-maraknya-pelecehan-pakem-tari-bali>, (Diakses Selasa, 15 Oktober 2019, pukul, 21.15)

⁵ <https://twitter.com/daunsirih5/status/1174689522354966530> (Diakses senin 14 oktober 2019, pukul 21.45)

Karena apa yang mereka tampilkan baik dari gerak juga kostum tidak sesuai dengan pakem dan *taksu* Bali.⁶



Gambar diatas adalah contoh Tarian Adat Bali, yaitu Tari Puspanjali yang seharusnya di tarikan oleh wanita, akan tetapi di buat sebagai ajang lawakan dan di tarikan oleh para pria.



Gambar diatas merupakan salah satu Tarian Adat Bali, yaitu Tari Kecak yang ditampilkan oleh pesulap Rizuki, tarian tersebut digabungkan dengan pertunjukan sulap dan menggunakan kostum hijb, dan dianggap enistakan budaya Bali, dimana kostum yang dikenakan merupakan wewa bagi umat hindu dan masyarakat Bali sendiri, yaitu Hanoman.

⁶ NusaBali.com menyebutkan, “Kata *taksu* merupakan kosa kata baku Bahasa Bali. Secara umum, *taksu* mengandung arti daya, kekuatan atau karisma. *Taksu* merupakan faktor penentu suatu keberhasilan. Misalnya, seorang seniman tari membuat hampir semua penonton terkesima, berdecak kagum saat ia menari. Ini dikarenakan sang penari memiliki daya magis.” (www.nusabali.com, 24 Januari 2016)

Sebagai sebuah karya seni tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suatu karya cipta tradisional di suatu daerah yang pada umumnya dikembangkan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut. Pengetahuan Tradisional (PT) serta karya cipta tradisional yang dalam konteks hukum hak cipta dikenal dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sesungguhnya merupakan warisan budaya tradisional yang tidak ternilai, amat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting untuk senantiasa dijaga dan dilestarikan agar tidak tergerus oleh tren budaya modern, termasuk mencegah kemungkinan tertransformasi oleh fasilitas budaya modern tanpa sepengetahuan dan seizin masyarakat lokal yang telah mengembangkan dan melestarikan karya EBT.⁷ Karya EBT pada awalnya dikenal dengan sebutan *folklore* atau *folklore*. Menurut *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WIPO)* dan *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, istilah *folklor* atau *folklore*, juga dikenal dengan sebutan *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* dan *Expressions of Folklore*.⁸

Di Indonesia istilah *folklore* sudah tidak dipergunakan lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan, *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli*, "Magister Hukum Udayana". Vol. 7, No.1, 2018. Hal. 52

⁸ Melianti, Y., Ivanna, J., & Perangin-angin, R. B. B, "Pengaturan Folklor Secara Sui Generis Dalam Undang-undang Tersendiri". *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1, 2016, Hal. 76

(UUHC 2014) diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Perlindungan EBT di Indonesia diatur melalui UUHC 2014 yang merupakan salah satu rezim dari hukum Kekayaan Intelektual (KI).⁹ Karya-karya EBT sangat beragam bentuk dan wujudnya, cakupan aplikasinya sangat luas, dapat diekspresikan pada karya tari tradisional hingga bentuk makanan tradisional. Selama masyarakat lokal tumbuh dan mengembangkan pengetahuan tradisional yang dapat diwujudkan dan diekspresikan sebagai karya yang diturunkan dari ekspresi pengetahuan tradisional yang sebenarnya, maka akan masuk dalam ruang lingkup karya EBT.¹⁰ Berdasarkan UUHC khususnya Pasal 1 huruf 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.¹¹ Ketika pengetahuan tradisional diekspresikan sebagai karya ekspresi budaya tradisional (EBT), maka nilai strategis pengetahuan tradisional terkait dengan aspek ekonomi akan semakin jelas.¹²

Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke mempunyai keragaman yang sangat kental dengan ciri khasnya masing – masing. Salah satunya adalah Seni Tari. Seni tari di setiap daerah yang tersebar di Indonesia mempunyai arti beserta makna yang menggambarkan cerita dari tarian tersebut. Di dalam sebuah seni tari yang menjadi kunci utama dalam sebuah pertunjukan tari selain, koreografi, musik,

⁹ *Op.Cit*, Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan. hal. 52

¹⁰ *Ibid*, Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan. hal. 52

¹¹ *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

¹² *Ibid*, Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan. hal. 52

kostum, dan *make up*, terdapat juga aspek kesakralan yang berkaitan dengan adat budaya dan istiadat leluhur. Hal tersebut yang disebut “*pakem*”, Pakem merupakan bagian dari aturan yang disepakati bersama atau aturan kesepakatan bersama yang muncul atau muncul didalam masyarakat. Pakem pada umumnya merupakan warisan dari leluhur atau nenek moyang yang masih dipertahankan dan tetap terjaga kesakralannya hingga sekarang. Di dalam seni tari juga terdapat pakem yang harus di patuhi oleh para pelaku seni. Ketentuan ini mengharuskan seniman mengikuti aturan-aturan yang ada.¹³ Pakem ini biasanya masih berlaku pada seni tari tradisional dimana pakem memiliki unsur sakral dan religiusitas keagamaan.

Penulisan ini sangat menarik, karena dengan tema Hak Cipta Tarian Adat, bagaimana pemahaman “*pakem*” dan apakah status “*pakem*” pada Tarian Adat merupakan bagian dari objek yang dilindungi dalam Hak Cipta atau tidak. Perlindungan tersebut dijalankan dalam kondisi industri pariwisata Bali yang membuat budaya sebagai ladang *entertainment* yang tidak memperhatikan aspek kesakralan budaya, khususnya pakem dalam tarian adat mereka, yang dalam pelaksanaannya sangat penting diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara hasil karya murni tanpa dipadukan dengan budaya lain dan dapat memberikan lebih banyak manfaat dan kontribusi terhadap pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi agar tujuan tersebut tercapai untuk mendorong pembangunan sosial

¹³ Herman Susanto, “*Pakem Dunia Seni*”, <http://hermansusantogamasera.blogspot.com/2014/04/pakem.html>, (Diakses Selasa, 15 Oktober 2019, pukul, 20.45)

masyarakat terutama dalam hal norma yang terjadi dalam masyarakat, maka penelitian akan membahas dalam skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Originalitas Tarian Adat Bali”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah “*pakem*” suatu tarian merupakan bagian dari objek perlindungan Hak Cipta?
2. Apakah perubahan “*pakem*” tarian Bali dapat dikatakan melanggar UUHC?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut .:

1. Untuk menelaah jangkauan objek perlindungan Hak Cipta atas suatu tarian.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status objek “*pakem*” dalam UUHC.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu :

- a. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Kekayaan Intelektual dalam Hukum Hak Cipta
 - b. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana khususnya tentang kejelasan perlindungan hukum terhadap pakem Tarian Adat Bali menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu :
- a. Memberikan masukan kepada pihak Pemerintah khususnya Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali tentang status “*pakem*” Tarian Adat Bali menurut UUHC.
 - b. Memberikan masukan kepada pihak Pelaku Seni, Penyelenggara Kebudayaan, dan Sanggar Seni/Komunitas Seni.

1.5 Keaslian

Agar lebih mudah menemukan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka beberapa penelitian dicantumkan di sini dalam bentuk tabel untuk memudahkan melihat perbedaan keaslian penelitian skripsi ini dan hubungan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1

No.	Nama/Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan	Pembahasan
-----	-----------------------	----------------------	------------

1	“Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional” Oleh: Awengi Retno Dumilah Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (Skripsi, 2015).	Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional?	Penelitian ini membahas tentang pentingnya pengetahuan folklore untuk menghindari berbagai kendala dalam pengimplementasian perlindungan hukum yang diupayakan pemerintah, yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.
2	“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Banyuwangi” Oleh: Putri Dian Fitri Andini Fakultas Hukum dan Syaria’h, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Skripsi, 2015).	1. Mengapa hak cipta karya seni tari di kabupaten Banyuwangi harus di lindungi? 2. Apakah bentuk-bentuk perlindungan hkum yang telah diberikan pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni tari di kabupaten Banyuwangi? 3. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di kabupaten Banyuwangi?	Hak cipta seni tari di kabupaten Banyuwangi harus di lindungi karena berbagai macam alasan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi, antarlain dengan pemberian nomor induk pada sanggar tari dan paguyuban kesenian, serta pemberian sertifikat hak cipta dari pemerintah kabupaten Banyuwangi. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta yang masih rendah, menjadi kendala besar hingga saat ini.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian pertama dan penelitian kedua sama-sama membahas tentang Hak Cipta seni tari. Perbedaannya penelitian pertama membahas pemahaman Hak Cipta Tari Tradisional dari segi *folklore*. Dan penelitian yang kedua membahas pemahaman kendala-kendala kendala dalam upaya perlindungan hukum Hak Cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi. Sementara penelitian ini khusus membahas status “*pakem*” yang termasuk dalam objek yang di lindungi dalam UUHC atau tidak dan apabila terjadi pelanggaran dalam pelecehan “*pakem*” Tarian Adat Bali apakah termasuk melanggar UUHC atau tidak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang susunan norma (kaidah atau aturan) hukum terkait peristiwa hukum dengan memberikan argumentasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Sseperti: Undang - Undang, buku-buku, makalah,jurnal, artikel dan lain sebagainya terkait dengan topik penelitian.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah metode atau (*statue approach*) yang didasarkan pada berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian yang dikaji Undang-Undang Nomor 28

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya EBT. Sedangkan Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin ilmu hukum, sehingga penelitian akan menentukan ide-ide yang menghasilkan definisi hukum, konsep hukum dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah atau isu yang tengah dihadapi,¹⁵ serta dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan hak cipta dan seni pertunjukkan tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT).

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Originalitas Tarian Adat Bali, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang bersumber dari UUHC yang diuraikan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)
2. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2010, hal. 52.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 157

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; hasil penelitian, buku - buku, jurnal - jurnal, dan berita dari media TV dan internet yang berkaitan dengan Hak Cipta.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu kegiatan penelitian yang berupa pengolahan serta mengkaji isu hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.¹⁸ Isu hukum dalam penelitian ini terkait peraturan perlindungan status “*pakem*” pada UUHC dan status “*pakem*” dalam objek yang dilindungi UUHC.

Analisis preskriptif dalam penelitian ini memberikan penilaian dengan menghadirkan argumentasi berdasarkan regulasi yang tercantum dalam UUHC, namun tetap memerlukan penjelasan perlindungan status “*pakem*” Tarian Adat, terutama penjelasan pada objek Tarian yang dilindungi oleh Hak Cipta.

¹⁷ *Ibid*, hal. 158

¹⁸ *Ibid*, hal. 183